

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembahasan tentang kepemimpinan seorang perempuan banyak sekali memunculkan polemik dan perdebatan antar ulama atau para tokoh dunia Islam, ada yang berpendapat setuju dan adapula yang berpendapat tidak setuju dan adapula yang berpendapat tidak setuju karena disatu sisi sebagian ulama ada yang menemukan tafsiran ayat dan hadist yang mengutamakan laki-laki dan adapula yang memuliakan perempuan akan tetapi syarat penuh menjadi seorang kepala Negara adalah laki-laki. Disisi lain, ada fakta menyebutkan bahwa seorang perempuan memiliki pengaruh yang sangat kuat dikalangan masyarakat dan seorang perempuan pun mempunyai kemampuan menjadi seorang pemimpin Negara.<sup>1</sup>

Ali abdul raziq berpandangan kalau “ agama Islam tidak memahami Lembaga kekhalifahan, sebab lembaga ini tidak terdapat kaitannya dengan tugas-tugas peradilan serta lain-lain dari penerapan kekuasaan serta negeri. Agama tidak mengakui serta tidak mengingkari tidak memerintah serta tidak melarang agama menyerahkan seluruh itu kepada pilihan yang bebas dan rasional, jadi

---

<sup>1</sup> Istibsyaroh, 2004, “*Hak-Hak Perempuan (Relasi Jender Menurut Tafsir Al-Asya’Rawi)*”, jakarta selatan : teraju. Hlm 179.

pemerintahan itu berhak di jabat oleh lelaki dan perempuan karena tidak ada urusannya sama sekali dengan keagamaan.<sup>2</sup>

Polemik seseorang terlebih perempuan sangat mengundang perhatian yang sangat kuat diseluruh bumi. Dengan alasan yang sangat jelas, bertahun-tahun perempuan selalu dibawah kekuasaan laki-laki dalam semua masyarakat patriarki. Dikalangan feminis menyetujui bahwa agama yang paling utama dan dimuliakan adalah agama yang diwahyukan Islam ambil contoh Yudisme dan Kristen adalah sebuah citra indah, dalam hal ini menimbulkan ketidakadilan yang disetujui agama tersebut. Sedangkan menurut kaum feminis pendapat yang ini sebuah perkataan bahwa perempuan memang benar-benar tertindas, disitulah timbul sebuah pendapat atau kegelisahan dari kaum feminis seperti “ apa benar agama secara tegas membedakan dan menegaskan stetriopy peran laki-laki dan perempuan ? pertanyaan itu muncul dengan begitu saja dan tidak bisa dihindari.<sup>3</sup>

Menurut Ali Asghaar peran laki-laki dibetulkan beberapa norma yang ada dikitab-kitab yang sudah jelas kebenarannya yang menjelaskan dalam tafsiran tersebut bahwa laki-laki sudah dikuatkan dalam hal kepemimpinan, karena Islam diyakini sebagai agama yang menyebar luaskan kebaikan dan keramahtamahan bagi seluruh umatnya dan disebut juga agama rahmatan lil ‘alamin dan salah satu bentuknya yaitu pengakuan kebersamaan seorang perempuan yang ingin diakui kesetaraannya dengan laki-laki itu hampir sama bahkan dalam masa lampau telah

---

<sup>2</sup> Dedi Supriyadi M.Ag, 2007, “ *Perbandingan Fiqih Siyash ( Konsep, aliran dan tokoh-tokoh politik Islam)*”, bandung , pustaka setia bandung.

<sup>3</sup> Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam , Terjemahan Farid Wajidi Dan Cici Farkha Assegaf*, ( yogyakarta : yayasan bentang budaya, 1994 ), Hlm 5.

membuktikan salah satu ciri masyarakat sekitar yang menguasai peradaban mempunyai pemimpin yang berwibawa, tegas, adil dan mampu mengarahkan kepada hal-hal yang baik.<sup>4</sup>

Peran seorang perempuan dikalangan masyarakat Islam sangat dipertentangkan karena banyak sekali yang menganggap bahwa seorang perempuan tidak sanggup dalam menjalankan kepemimpinan terlebih peran public sangat sekali identik dengan mencari nafkah. Kita ketahui semuanya yang populer dikalangan masyarakat yang wajib mencari nafkah adalah seorang laki-laki, jika kita kembalikan ke kajian Al-qur'an yang sangat mengkedepankan suatu keadilan dan hak atas setiap orang seharusnya aktifitas produksi dan aktifitas public harus dibedakan fungsinya, aktifitas produksi adalah uang sedangkan aktifitas public yaitu manusiawi yang hasil utamanya immateri yaitu peradaban.<sup>5</sup>

Walaupun dalam sejarah dunia telah muncul 68 orang wanita sebagai presiden dan perdana menteri diberbagai negara seluruh dunia disamping ratu dinegara berbentuk kerajaan sejumlah orang menganggap kurang cocok untuk menduduki posisi kepemimpinan tertentu, bahkan dalam masyarakat tradisional wanita masih ditolak untuk menjadi pemimpin. Dahulu Indonesia pernah dipimpin oleh wanita yaitu "Megawati Soekarno Putri" pada saat itu banyak sekali pertentangan yang terjadi antara tokoh politik Islam ada yang memperbolehkan dan ada juga yang menentangnya. Mereka berpendapat, bahwa wanita hanya

---

<sup>4</sup> *Ibid* Hlm 61-62.

<sup>5</sup> *Ibid* Hlm 1.

berhak menjadi pemimpin bagi anak-anaknya. Sedangkan dalam bidang ketenakerjaan, walaupun undang-undang ketenakerjaan menyatakan hak-hak wanita sama dengan laki-laki.<sup>6</sup>

Perspektif sejarah dapat dibuktikan bahwa Islam telah meninggikan drajat seorang wanita, sehingga terjadi kesetaraan perempuan dan pria yang sebetulnya mempunyai peranan penting dalam kehidupan public dan terkait pembebanan tanggung jawab negara, timbul suatu kalimat, “ apakah perempuan pantas menjadi seorang pemimpin? Dari kalimat tersebut mulai muncul beberapa perdebatan dari kalangan pemikir Islam. Maka dari itu penyusun akan membahas dua tokoh pemikir yang mengenai “ posisi perempuan sebagai kepala negara dalam hukum Islam”. tokoh tersebut adalah Syeikh Wahbah Az-zuhaili dan Syeikh Yusuf Al-Qardhawi dalam hal ini para tokoh adalah seorang ulama fuqoha terkenal dengan keilmuannya yang baik maka tidak diragukan lagi pendapat para tokoh pemikir tersebut.<sup>7</sup>

Syeikh Wahbah Az-zuhaili beliau adalah seorang ulama besar dalam fikih kontemporer yang luas keilmuannya maka dari itu beliau berpendapat tidak ada seorang pun selain Allah SWT yang mempunyai hak at-tasyri’I yang arti sebenarnya adalah ( pemimpin pemerintahan ) suatu kelompok tertentu saja ataupun perseorangan, ini karena kuasa dan kompetensi at-tasyri’ hanya diberikan kepada seseorang diantara mereka yang tentunya sangat dipengaruhi dengan

---

<sup>6</sup> Neng dara afifah, 2017, “ *Kepemimpinan Perempuan Dan Seksualitas*”, ( yayasan pustaka obor Indonesia ) Hlm 486.

<sup>7</sup> Ibid Hlm 93.

kemaslahatan, tendensi, dan keinginan diri sendiri serta melupakan kemaslahatan umat itu sendiri.<sup>8</sup>

Hal ini bisa kita buktikan pendapat beliau di dalam kitab “ *Al-Fiqh al-Islami wa adhillatuhu*” mengambil ijmak para ulama yang menyatakan syarat untuk menjadi imam harus seorang laki-laki dalam istilah lain ( dzukuroh )”, seorang laki-laki adalah salah satu syarat menjadi al-imam karena adanya sesuatu beban pekerjaan yang sangat menuntut kemampuan yang besar pada umumnya suatu pemimpin tidak bisa ditanggung perempuan, perempuan juga tidak bisa mengemban atas tanggung jawab menjadi seorang pemimpin dalam masa pertempuran ataupun dalam masa damai, Nabi bersabda “ tidak akan berkembang suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinannya pada perempuan “, maka dari itu sudah jelas bahwa kepemimpinan hanya bisa untuk laki-laki dan ini alasan kuat bahwa perempuan tidak mempunyai hak dalam memimpin “.<sup>9</sup>

Dijelaskan diatas bahwa kepemimpinan seorang perempuan sekarang banyak yang mengabaikan perintah allah tanpa menjalankannya, seperti misalnya : “ seseorang istri menjadi pemimpin atau mengikuti partai politik dan terlalu sibuk dengan pekerjaan yang sudah menjadi tanggung jawab dia sebagai istri dan seorang ibu dia tidak melaksanakan apa yang sudah ditentukan dalam agama

---

<sup>8</sup> Prof . Dr,Wahbah Az-zuhaili. 2011, “*Fiqh Islam Wa Adillatuhu*” ( Jakarta, Gema Insani ), Jilid 8 Hlm 274.

<sup>9</sup> Ibid Hlm 274.

untuk menjalankan kewajibannya disitulah timbul pendapat beberapa ulama yang melarang beberapa ulama yang melarang menjadi pemimpin”<sup>10</sup>.

Pendapat ini pun dikuatkan dalam kitab Ibnu Katsir yang tafsiran dari surat An-nisa ayat 34 yang berbunyi :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ عِيمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَاصْلِحْنَ مَا بَيْنَهُنَّ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ، فَاِنْ أَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا .

“ Laki-laki adalah pemimpin perempuan, karena laki-laki lebih utama dari perempuan, itulah sebabnya kenabian dikhususkan bagi laki-laki begitu juga raja yang agung begitu juga posisi jabatan hakim dan lainnya” Ibnu Abbas berkata “ laki-laki pemimpin perempuan” yang dimaksud amir harus ditaati oleh seorang perempuan. Dan sudah jelas bahwa perempuan tidak berhak memimpin dalam hal apapun karena sering melupakan perintah-perintah Allah SWT”<sup>11</sup>.

Meskipun beberapa ulama berpandangan bahwa seorang perempuan tidak akan bisa menjadi seorang pemimpin, terlebih menjadi kepala negara atau kepala pemerintahan adalah tugas yang sangat berat. Sedangkan Allah SWT tidak pernah membedakan antara laki-laki dan perempuan karena persamaan sudah terlihat jelas dalam ayat al-Qur'an dan diberikan kesempatan dalam penyebutan secara bergandengan kata al-mu'min dengan al-mu'minat berbagai tempat dalam

<sup>10</sup> Fajar Indriansyah, 2016 “ *Pandangan Wahbah Az-zuhaili dan Muhammad Syahrur tentang kepemimpinan politik perempuan*”, ( Yogyakarta : Hlm.15 ).

<sup>11</sup> Departemen Agama RI , *Al-Qur'an Dan Terjemahnya: juz 1-30 An-Nisa ayat 34* ( Jakarta : PT.Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994 ).

“at-tanzil al-hakim” disitu semakin timbul persamaan sebagaimana yang kamu ucapkan.<sup>12</sup>

Sedangkan menurut Syeikh Yusuf Al-qardhawi menegaskan bahwa agama yang sangat memuliakan perempuan adalah agama Islam bahkan dalam kitab sucinya sangat memberikan perhatian sangat besar terhadap perempuan atau permasalahan perempuan bahkan kedudukan yang terhormat terhadap perempuan karena perempuan akan menjadi seorang ibu, anak, isteri dan lainnya. Bahkan allah menurunkan firmanNya yang artinya “ kaum pria itu pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena itu allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian dari harta mereka “. jadi disini sudah ditegaskan bahwa perempuan tidak berhak menjadi seorang pemimpin.<sup>13</sup>

Seorang perempuan mempunyai hak untuk menjadi kepala Negara ( riasah daulah ), bahkan menjabat sebagai mufti, hakim, atau posisi yang lainnya dalam hal ini agama Islam sangat jelas menyebutkan bahwa perempuan juga memiliki kuantitas, kualitas yang hampir sama dengan laki-laki, karena itu suatu kedudukan laki-laki dan perempuan begitu kontras diberbagai hal misalnya urusan tanggung jawab terhadap keluarga dan urusan kepemimpinan, perbedaan tersebut terkadang menjadi hal yang sakral ketika ada perempuan yang melampaui batas.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Husniatul Jauhariyah, *Perempuan Sebagai Kepala Negara ( Studi Komparasi Fatimah Mernisi dan Yusuf al-qardhawi )*, 2016 Hlm 1.

<sup>13</sup> Ibid an-nisa ayat 34.

<sup>14</sup> Cahya Edi Setyawan , “ *Pemikiran Kesetaraan Gender dan Feminisime Amina Wadud Tentang Eksistensi Wanita Dalam Kajian Hukum Keluarga*”, vol 3 no 1 juli 2017.

Yusuf al-qardhawi berpendapat bahwa tidak satu ayat atau dalil al-qur'an dan hadist menjelaskan bahwa seorang perempuan tidak berhak menjadi pemimpin dan tidak berhak menjabat apapun didalam pemerintahan, dalam hal ini yusuf al-qardhawi menjelaskan dalam tafsirannya yang bersumber dari kitab *fatawa al-mar'ah al-muslimah* seorang perempuan yang akan mempunyai tanggung jawab diluar rumah atau bekerja diluar rumah maka seorang perempuan harus tetap taat pada aturan agama yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Negara Islam juga serupa dengan beberapa negara lainnya karena dalam hal tanggung jawab kepala Negara dihadapan para wakil rakyat. Para wakil rakyat memiliki hak memecatnya ketika seorang kepala Negara menyimpang dan menyalahgunakan kekuasaan.<sup>15</sup>

Bahkan negara Islam sangat memberikan hak kepada setiap individunya baik pria maupun wanita, untuk memberikan naesehat kepada penguasa. Seperti ayat yang berbunyi :

لَمْنَا فُقُونَ وَالْمُنَا فِقَاتِ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ ، يَامُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ ،  
نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ، إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقِينَ .

“ Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama maka mereka menyuruh dan membuat yang munkar dan melarang berbuat yang ma'ruf dan mereka menggenggamkan tangannya”.<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Muhammad Yusuf , “ *Penciptaan dan Hak Kepemimpinan Perempuan dalam Al-qur'an*”, vol 17 no 1.

<sup>16</sup> Kementerian agama RI, “Al-qur'an Tajwid dan Terjemahannya dilengkapi Asbabun Nuzul dan Hadist Sahih”, surat at-taubah ayat 67.



Ayat yang diatas menjelaskan bahwa orang-orang tersebut telah lupa kepada allah SWT, maka allah melupakan mereka, sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik “ Qs, At-taubah ayat 67 “, yang mana menjelaskan tentang sifat-sifat orang munafik, bila orang-orang munafik wanita mampu berperan dalam merusak masyarakat, maka menjadi suatu keharusan atau kewajiban bagi wanita mukminah untuk berperan disisi kaum pria mukmin dalam membangun masyarakat.<sup>17</sup>

Seorang ratu perempuan yang bernama Balqis berkata “ hai para pembesar, berilah aku kesempatan dalam mempertimbangkan dalam urusan ini dan aku tidak pernah memutuskan suatu persoalan sebelum kalian berada di dalam majlisiku”. lalu mereka menjawab dengan lantang “ hai ratu balqis, kita adalah perkumpulan orang-orang yang sangat kuat dan mempunyai keberanian yang sangat besar dibanding dirimu ( dalam peperangan ) dan keputusan ada ditanganmu maka kami minta pertimbangkanlah apa yang akan kamu perintahkan”. Dan sudah jelas apa yang dijelaskan Yusuf al-qardhawi bahwa perempuan berhak memimpin asal tidak keluar dari syariat Islam.<sup>18</sup>

Dr. Muhammad sayid thanthawi menjelaskan bahwa fatwa yang dikeluarkan beliau mengemukakan bahwa seorang perempuan berhak menjadi seorang pemimpin asal tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam yang telah ditetapkan. Maupun jabatannya itu sebagai kepala negara ( *al-wilayah al-*

---

<sup>17</sup> Ibid surat At-taubah ayat 67.

<sup>18</sup> Syuhud dan A.Fatih, “ *Merajut Rumah Tangga Bahagia* “, ( malang 2014, : pustaka al-khoirot ).

udzma ) baik posisi jabatan yang dibawahnya. Bahkan beliau mengutip fatwa yang ada di dalam majalah *ad-din wal hayat* yang berbunyi :

ان تولي المرأة رنا سة الدولة لا يخالف الشريعة الإسلامية لأن القرآن الكريم أشاد بتولي المرأة لهذا المنصب في الآيات التي ذكرها المولي عزوجل عن ملكة سبأ وأنه إذا كان ذلك يخالف الشريعة الإسلامية لبيّن القرآن الكريم ذلك في هذه القصة وحول نص حديث رسول الله صل الله عليه وسلم : ( لم يفلح قوم ود أمرهم امرأة ) , قال طنطاوي ان هذا الحديث خاص بواقعة معينة وهي دولة الفرس ولكم يذكره الرسول صلى الله عليه وسلم على سبيل التعميم : فللمرأة أن تتولى رنا سة الدولة والقاضية والوزيرة والسفيرة وان تصبح عضوا في المجالس التشريعية إلا أنه لا يجوز لها مطلقا أن تتولي منصب شيخ الأزهر لأن هذا المنصب خاص بالرجال فقط لأنه يحتم على صاحبه إمامة المسلمين للصلاة وهذا لا يجوز شرعا للمرأة.

“ wanita yang menduduki posisi jabatan kelapa negara tidaklah bertentangan dengan syari’at karena al-qur’an sangat memuji wanita yang menempati posisi ini dalam sejumlah ayat tentang sesosok perempuan yaitu ratu balqis dari saba. Dan apabila hal itu bertentangan dengan syariat, maka niscaya al-qur’an akan menjelaskan hal tersebut dalam kisah ini, adapun tentang sabda nabi “ suatu kaum tidak akan berjaya apabila dipimpin oleh wanita”. bahkan Thantawi berkata “ bahwa hadist ini khusus untuk peristiwa tertentu yakni kerajaan farsi dan nabi tidak menyebutnya secara umum. Oleh karena itu, maka wanita boleh menduduki jabatan sebagai kepala negara, hakim, menteri dan lainnya”.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Harian Orkaz, mengutip dari “ *Majalah Ad-din Wal-Hayat*”, ( Mesir : edisi 28 muharram 1429 ) Hlm 39.

Bahkan Ali jumah muhammad abdul wahab memberikan pendapat seorang perempuan dan ia pun berpendapat bahwa seorang perempuan diperbolehkan menjadi seorang pemimpin dan jabatan yang ada didalam pemerintahannya lainnya. Akan tetapi, beliau juga menyatakan sependapat dengan pandangan yusuf al-qardhawi bahwa menjelaskan “ posisi seorang al-imamah al-udzma yang memimpin seluruh umat Islam di dunia harus dipegang oleh laki-laki”, namun ini hanya konteks dalam urusan memimpin sholat sedangkan untuk menjadi pemimpin kenegaraan perempuan mempunyai hak untuk itu.<sup>20</sup>

Ali Jumah Muhammad Abdul Wahab menyatakan bahwa dalam sejarah Islam terdapat ramai pemimpin wanita lebih daripada 90 orang muslim telah berkhidmat sebagai hakim dan ketua serantau, terutamanya pada zaman Uthmaniyyah. Menurut Ali Jumah Muhammad Abdul Wahab terkadang keputusan seorang wanita untuk menjadi pemimpin atau berkhidmat kepada kerajaan adalah keputusan diri dan suaminya.<sup>21</sup>

Pemikiran gender dan feminisme Amina Wadud pada dasarnya adalah jelas bahwa wanita adalah seluruh makhluk dan Amina Wadud menolak wacana patriarkhi kelihatan agresif terhadap wanita, patriarkhi sebenarnya adalah alat yang digunakan oleh lelaki untuk menyokong hegemitas-nya dalam dominasi dan

---

<sup>20</sup> Fatwa Al-Jumhuriyah , Mesir ( edisi 28 januari 2007 ).

<sup>21</sup> Ibid Hlm 26.

keunggulan. Sebenarnya pemikiran Amina Wadud memberi tumpuan kepada masalah kewujudan dan hak peranan wanita menurut Al-quran.<sup>22</sup>

Islam telah menerangkan kedudukan lelaki dan wanita yang begitu banyak dalam perkara dari segi politik dan hak kepemimpinan dan tanggung jawab kepada keluarga, dari perbezaan kadangkala ia menjadi satu perkara khusus apabila terdapat wanita yang melebihi atau sepadan kedudukan lelaki dan menjadi perbincangan sensitif dikalangan ulama dan tokoh pemikir. Walaupun banyak perbezaan antara rawatan lelaki dan rawatan wanita apabila Al-qur'an membahas penciptaan manusia, Amina Wadud berhujah bahwa tidak ada perbezaan dalam nilai yang penting yang dipegang oleh lelaki dan wanita oleh karena itu tidak ada petunjuk bahwa wanita mempunyai lebih sedikit atau lebih banyak berbanding lelaki.<sup>23</sup>

Pendapat Yusuf Al-qadhawi dikuatkan oleh M.Quraish Sihab dalam tafsiran Al-misbah yaitu :

“ Setiap lelaki dan wanita mempunyai hak istimewa karena tuhan telah mengaruniakan masing-masing, karena setiap satu mempunyai fungsi dan kewajiban yang mesti dibawa dalam masyarakat menurut potensi dan kecenderungan daripada jenis. Oleh itu, Al-qur'an melarang bermimpi dan dengki dari pemberian Allah yang telah diberikan terhadap kita, ini adalah berkaitan erat dengan ( Qs. An-nisa : 34 ) yang mengatakan bahwa lelaki ( suami ), adalah

---

<sup>22</sup> Ibid Vol 3 no 1 juli 2017.

<sup>23</sup> Amina Wadud, “ *Qur'an menurut perempuan ( meluruskan bias gender dalam tradisi tafsir terjemahan Abdullah Ali)* ”, ( jakarta : PT serambi imu semesta, 2001 ) Hlm 45.

*qawwam* pemimpin dan orang yang menjaga wanita karena tuhan telah menetapkan manusia sebagai pemimpin dengan dua pertimbangan asas, yaitu : dibesar-besarkan beberapa daripada mereka yang lain telah memberi hidup supaya kaum lelaki menjadi pemimpin dalam keluarga”.<sup>24</sup>

Beberapa ulama berhujah bahwa wanita mempunyai hak untuk menjadi pemimpin, karena wanita mempunyai kualiti dan kuantiti yang sama sebagai lelaki. Salah seorang ulama ini adalah M.Quraish shihab dimana dia adalah lebih modern atau lebih dalam usia yang tidak menyekat pejabat awam, walaupun memegang jabatan kepemimpinan dan menegaskan bahwa tabiat kemanusiaan antara lelaki dan wanita hampir boleh dikatakan sama karena tuhan telah mengaruniakan kepada wanita karena ia mengaruniakan.<sup>25</sup>

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pemikiran Syeikh Wahbah Az-zuhaili dan Syeikh Yusuf Al-qardhawi tentang seorang perempuan menduduki jabatan sebagai kepala negara?
2. Bagaimana dalam menggunakan metode Istinbath hukum kedua tokoh mengenai perempuan menjadi kepala negara?
3. Perbedaan pendapat kedua tokoh tersebut mengenai seorang perempuan menjadi kepala negara?

---

<sup>24</sup> Amina Wadud, “ *Inside The Gender Jihad : Woman’s Reform in Islam*”, ( USA : Thomson-shore, 2007 ) Hlm 91-92.

<sup>25</sup> Maimun , “ *Kontroversi Wanita menjadi Pemimpin* “, ( kajian analisis metodologis, 2012 ).

### C. Tujuan Penelitian

1. Agar kita memahami pemikiran kedua tokoh tersebut dalam memahami kepemimpinan perempuan.
2. Dan agar kita pun mengetahui metode istinbath hukum yang digunakan kedua tokoh tersebut.
3. Dan kita mengetahui perbedaan pendapat dari kedua tokoh tersebut dalam memahami seorang perempuan menjadi kepala negara.

### D. Kerangka Berpikir

Kajian wanita dan kesamaan adalah satu kajian yang tidak pernah berlaku dalam setiap ruang dan masa, walaupun ia telah berkali-kali dibincangkan dalam banyak ruang, senantiasa dapat menyegarkan semula usahanya untuk mengkaji ulang hal tersebut. Ini adalah disebabkan oleh pembinaan masyarakat jika meletakkan wanita dalam jawatan kecil, dari yang pertama dan mungkin saat ini.<sup>26</sup>

Manakala dalam prinsip universal Islam menyuarakan nilai persamaan ( Al-Musawah ), pembebasan ( Al-Hurriyah ), anti-keganasan ( Al-Salam ), toleransi ( At-tasamuh ), perpaduan kemanusiaan ( Al-ukhuwwah Al-basyariyyah ), kasih sayang dan belas kasihan ( Al-Mahabbah ). Persamaan dalam konteks kepemimpinan bermakna lelaki dan wanita mempunyai hak yang sama untuk menjadi pemimpin dalam skala mikro dan makro berdasarkan tahap kecakapan dan kualiti badan amal, karena tidak meliputi kemungkinan seorang wanita yang

---

<sup>26</sup> Yuminah Rohmatulloh, “ *Kepemimpinan Perempuan dalam Islam : melacak sejarah feminisme melalui pendekatan hadist dan hubungannya dengan hukum tata negara*”, Vol 17, No 1 2017.

telah mendapat pendidikan yang mencakupi keupayaan beliau melebihi keupayaan lelaki.<sup>27</sup>

Pendapat yang berbeda mengenai kedudukan wanita sebagai ketua negara adalah sebab bagi penyusun untuk memeriksa secara khusus mengenai isu ini, jika kitab didapati bahwa melarang wanita sebagai pemimpin, ia adalah perlu untuk memahami sama ada atau tidak khitab khusus atau biasa. Khitab dialamatkan kepada keadaan dan keadaan tertentu tidak boleh dikuatkan secara umum bagi semua wilayah, kitab bertujuan untuk perkara khas tidak boleh digunakan secara umum.<sup>28</sup>

Hal ini telah disepakati oleh para ahli Ushul Fiqh dengan kaidah :

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وُجُودًا وَعَدَامًا

Artinya : “ Hukum itu berlaku menurut ada atau tidaknya illat “.

Walaupun ‘illat kenyataan nabi adalah keadaan wanita pada masa itu tidak membenarkan mereka untuk mengendalikan hal kemasyarakatan, karena kekurangan pengetahuan dan pengalaman manakala dalam era sekarang mempunyai ramai wanita yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman urusan tersebut.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Muwaris Haris, “ *Kepemimpinan Perempuan dalam Islam*”, Vol 15 no 1 2015.

<sup>28</sup> <https://tarijih.or.id/fatwa-tentang-kebolehan-wanita-menjadi-pemimpin/> 22.25 02 februari 2020.

<sup>29</sup> Ibid 22.25 02 februari 2020.

Setiap kawasan mempunyai gaya dan budaya sendiri, perubahan masa memberi kesan kepada perubahan sosial masyarakat, menuntut perubahan dan perkembangan dalam penentuan hukum Islam. Satu sebab yang sah 'illat bahwa pernah menjadi subject masalah boleh menjadi satu perkara yang semula jadi yang menuntut perubahan undang-undang malah kitab mengenai wanita sebagai ketua negara telah menimbulkan perselisihan dikalangan ulama dalam kajian ini. Peneliti dalam menganalisis pendapat Syeikh Wahbah Az-zuhaili dan Syeikh Yusuf Al-qardhawi, berikut adalah teori yang boleh menyokong analisis penyelidikan adalah maqasid syari'ah.<sup>30</sup>

#### E. Tinjauan Pustaka

Jejak pustaka yang diartikan merupakan upaya buat membagikan uraian kalau objek riset yang dicoba penyusun mempunyai signifikansi yang sedemikian rupa secara intelektual akademik diiringi informasi pendukung yang mencukupi serta pula belum sempat diteliti secara tuntas, merinci serta merata baik yang berbentuk skripsi maupun bentuk wujud riset yang lain. Sebagian skripsi terdapat yang mengulas "*tentang pemikiran Wahbah Az-zuhaili serta Muhammad Syahrur tentang kepemimpinan politik wanita*", yang ditulis oleh "Fajar Ardiansyah".<sup>31</sup>

Bagi Sulaiman dari fakultas Syari'ah dalam skripsinya yang bertajuk "*Kesetaraan Gender dalam Pemikiran Amina Wadud serta Siti Musdah Mulia*",

---

<sup>30</sup> Dr . Ali Sodiqin, "*Fiqh Ushul Fiqh Sejarah Metodologi dan Implementasi di Indonesia*", ( Yogyakarta : beranda publishing, 2012 ) Hlm 169.

<sup>31</sup> Fajar Ardiansyah, "*Pandangan Wahbah Az-zuhaili dan Muhammad Syahrur tentang Kepemimpinan Politik Perempuan*", diambil dari skripsi ( Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta : 2016 ).



menerangkan pemikiran kedua tokoh tersebut berkomentar butuh terdapatnya pengertian ulang tentang nas-nas yang berhubungan dengan permasalahan gender bukan siti musdah mulia saja yang tidak berpihak kepada kepentingan wanita apalagi konsep ushul fiqh juga wajib terbuat yang lebih feminis supaya hak-hak wanita itu jelas terdapatnya.<sup>32</sup>

Literatur yang mengulas wujud serta pemikiran Yusuf Al-qardhawi antara lain ialah skripsi yang ditulis oleh Fitratullah dengan judul “***Kepemimpinan Politik Wanita ( riset komparatif yusuf al-qardhawi serta mustafa siba’i )***”. Ulasan dalam skripsi ini terfokus dalam pengambilan istidlal serta istinbath yang dicoba oleh yusuf al-qardhawi serta mustafa siba’i tentang kepemimpinan politik wanita sehingga ada perbandingan komentar anantara keduanya.<sup>33</sup>

Skripsi yang bertajuk “ ***Pemikiran Wanita bagi Pemikiran Asghar Ali Engineer***”, yang menerangkan secara historis sudah terjalin dominasi dalam seluruh warga disepanjang era kecuali dalam warga matriarkhi yang berjumlah tidak seberapa, mereka menyangka wanita lebih rendah dibanding pria dari sinilah timbul doktrinan ketidaksetaraan pria serta wanita serta timbullah perbandingan komentar dari para tokoh ulama besar.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Sulaiman, “ ***Kesetaraan Gender dalam Pemikiran Amina Wadud dan Siti Musdah Mulia***”, diambil dari skripsi ( Fakultas Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006 ).

<sup>33</sup> Fitratullah , “ ***Kepemimpinan Politik Perempuan, Studi komparasi pemikiran yusuf al-qardhawi dan mustafa as-siba***”, diambil dari skripsi ( Yogyakarta : UPT,Fak, Syari’ah Uin Islam Negeri Sunan Kalijaga, 1997 ).

<sup>34</sup> Mohammad Kholis Lutfi, “ ***Pemimpin Perempuan Menurut Pandangan Asghar Ali Engineer***”, diambil dari skripsi ( Yogyakarta : fakultas Syari’ah Universitas Uin Kalijaga , 2006 ).

Dari hasil jajak pustaka yang penyusun jalani sepanjang ini belum terdapat yang mengulas pemikiran Syeikh Wahbah Az-zuhaili serta Syeikh Yusuf Al-qardhawi dengan lebih focus perinci, sehingga perihal ini jadi salah satu alasan buat mencoba mengkaji serta mengambil intisari pemikiran dari kedua tokoh tersebut dalam suatu karya ilmiah.kaitannya dengan tulisan penyusun sampaikan hendak mengupas perbandingan pemikiran antara kedua tokoh tersebut, terpaut dengan posisi wanita bagaikan kepala negara dalam hukum Islam.<sup>35</sup>



---

<sup>35</sup> Ibid hlm 3.